

**CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN  
2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 465/PL.01.9-  
Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 460/PL.01.8-Kpt/3209/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

Bahwa terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yang diajukan oleh PKB, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 memutuskan Menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 464/PL.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 460/PL.01.8-Kpt/3209/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 464/PL.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 465/PL.01.9-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :  
Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.
- Lampiran 7 halaman

